

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UUK 2004”) “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sementara itu, menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian pailit adalah:

“keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelah orang yang demikian karena permintaan para kreditornya atau atas permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit, maka harta kekayaannya dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku *Curatrice* (pengampu) dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan bagi semua kreditor.”¹

Menurut *Black’s Law Dictionary*, pailit adalah:

*“bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay it’s debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*²

“Dari definisi *Blacklaw* pengertian kepailitan dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu

¹ Subekti dan R.Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Pradya Pramita, Jakarta, 1978, hlm. 89.

² Henry Campbell Black. **Black’s Law Dictionary**. St Paul Minn: West Publishing Co, 1990, hlm. 147.

tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.”³

Adapun tujuan dari adanya hukum kepailitan adalah “untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Menurut Levinthal, tujuan kepailitan adalah”⁴

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Seseorang atau suatu badan hukum yang akan mengajukan permohonan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UUK 2004, apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Adapun ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UUK 2004 adalah “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 2 UUK, yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah:

- a. debitur sendiri;
- b. atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
- c. kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;

³ Mulyadi Kartini. **Hukum Kepailitan, Jakarta**, Putra Grafika, 2007, hlm.143.

⁴ Sutan Remi Sjahdeni, **Kredit Sidikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum**, PT. Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1997, cet.1, hlm 22.

- e. dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Pengertian Perusahaan Efek menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM 1995) sebagai berikut “Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi.” Sementara, Bapepam merupakan “sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan.”⁵ Saat ini, Bapepam digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU OJK”). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 UU OJK, bahwa,

“Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK .”

Terkait dengan upaya hukum, dalam UUK 2004 hanya dikenal upaya hukum biasa yakni upaya hukum kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UUK 2004 yaitu “upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.” Sedangkan, terhadap putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UUK 2004 yaitu “terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”

⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pasar_Modal_dan_Lembaga_Keuangan, diakses tanggal 2 Juni 2016.

PT. Andalan Artha Advisido Sekuritas (selanjutnya disebut “PT. AAA Sekuritas”) merupakan perusahaan efek nasional yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek. Didirikan pada tahun 1989. Perusahaan ini dimiliki oleh para profesional pasar modal Indonesia. Perusahaan ini memperoleh Penjamin Emisi Efek dan Lisensi Manajer Investasi, sehingga sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk menyediakan *array* produk yang lengkap dan layanan untuk pasar keuangan dan investasi.⁶

Adapun yang melatarbelakangi diajukannya pernyataan permohonan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas (Termohon) oleh kedua nasabahnya yakni Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah (Pemohon) adalah karena Para Pemohon memiliki tagihan kepada Termohon sebesar Rp.24.000.000.000,- (Dua puluh empat miliar). Tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati Para Pemohon dengan Termohon untuk melakukan transaksi *Repurchase Agreement (Repo)*. *Repurchase Agreement* atau Transaksi repo merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji dibeli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.⁷

Kewajiban Para Pemohon dalam transaksi repo telah dipenuhi dengan menyetorkan dana sejumlah Rp.24.000.000.000,- (Dua puluh empat miliar) untuk membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam *Repo Confirmation*. Adapun hal-hal yang tertuang dalam *Repo Confirmation* yang dibuat antara Para Pemohon dengan Termohon, yang masing-masing terdiri dari:

- a. *Repo Confirmation* Ref.No.004/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp. 5.050.416.667,- (Lima Milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengembalian (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama bapak Ghazi Muhamad;

⁶ Tentang PT Andalan Artha Advisido Sekuritas <https://www.carajadikaya.com/pt-andalan-artha-advisindo/>, diakses 12 Mei 2016.

⁷ Ada yang Janggal dalam Kasus Pailit AAA Sekuritas <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas>, diakses 20 mei 2016.

- b. *Repo Confirmation* Ref.No.002/RC/FI/Nov/14, tanggal 12 November 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp.6.060.500.000,- (Enam milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal penyelesaian/pengembalian (*ending settlement date*), 15 Desember 2014 atas nama bapak Azmi Ghozi Harharah;
- c. *Repo Confirmation* Ref.No.003/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp.5.050.416.667,- (Lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengembalian (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama bapak Azmi Ghozi Harharah;
- d. *Repo Confirmation* Ref.No.001/RC/FI/Des/14, tanggal 02 Desember 2014 untuk saham FRN Garden dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp.8.080.666.667,- (Delapan milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengembalian (*ending settlement date*), 05 Januari 2015 atas nama bapak Azmi Ghozi Harharah,⁸

Sampai pada tanggal jatuh tempo pengembalian, Termohon belum juga melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana-dana Para Pemohon. Adapun tanggal jatuh tempo REPO adalah Desember 2014. Setelah beberapa kali memberikan teguran maupun melalui surat somasi, tetap tidak ada itikad baik dari Termohon untuk mengembalikan dana-dana yang sudah disepakati kepada Para Pemohon.

Pada tanggal 29 April 2015, Para Pemohon lalu mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan tersebut diputus pada tanggal 29 Juni 2015. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan pailit tersebut antara lain:

1. Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 bermaterai cukup;
2. Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban serta bukti dan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan haknya dimuka persidangan;

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

3. Menimbang, bahwa untuk menyatakan Termohon pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK 2004 yang pada pokoknya menyatakan “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan yang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya;
4. pada intinya adalah bahwa permohonan pailit tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 8 ayat 4 UUK 2004. Adapun ketentuan dari Pasal 8 ayat (4) adalah permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
5. Menimbang, bahwa dalam permohonan pailit unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK 2004 telah terpenuhi;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon beralasan sehingga harus dikabulkan dan karenanya Termohon harus dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
7. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan pailit dari Para Pemohon dikabulkan, maka untuk pemberesan harta pailit wajib ditunjuk seorang curator dan untuk itu majelis hakim akan menunjuk Sdr. Darwin Marpaung, SH.,MH, beralamat di MASS *Law Office*, jalan Hidup Baru No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan No.C.AHU.AH.04.03.25 tanggal 22 Februari 2011 sebagai *curator* untuk melakukan pemberesan harta pailit dalam *a quo* dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya benturan kepentingan baik dengan pihak Pemohon dan Termohon.⁹

Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan No.08/Pdt.Sus Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA Sekuritas), beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat Kavling F.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, kini beralamat di Jalan Prof. Soepomo, Ruko *Crown Palace* Blok AA Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

⁹ *Ibid.*

3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syaiful Arif, SH.,MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, SH.,MH, yang beralamat di MASS *Law Office*, jalan Hidup Baru No. 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 626.000., (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).¹⁰

Keberatan dengan putusan tersebut, Pihak Termohon (PT. AAA Sekuritas) lalu mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di tingkat Mahkamah Agung dengan Nomor. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali pihak Pemohon/Termohon terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan dari pihak Pemohon/Termohon terdahulu dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 6 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata karena *Judex Facti* telah menerima dan memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pribadi, sedangkan pihak Termohon adalah perusahaan efek sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Termohon/Permohon terdahulu dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kualitas sebagai Pemohon;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus- Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon

¹⁰ Ibid.

I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali.¹¹

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Agung dalam amar memberikan putusan sebagai berikut:¹²

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Jun 2015;

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah sudah benar dan tepat Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan kepailitan PT.Andalan Artha Advisido Sekuritas ?”

I.3. Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis

¹¹ lihat lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

¹² **Ibid.**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan atau *legal standing* dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.

I.4. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pentingnya hukum kepailitan, syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit, terutama dalam hal debitur merupakan Perusahaan Efek.
2. Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pentingnya keadilan dan kebenaran suatu putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia

I.5. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif atau Doktrinal yang merupakan penelitian melalui studi kepustakaan dan berlandaskan kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pemilihan metode ini adalah karena sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu

yang dihadapi”.¹³ Oleh karena itu, dipilih metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma mengenai kedudukan hukum perusahaan efek sebagai debitur dalam upaya kepailitan menurut UUK 2004.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statutes approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan kepailitan, syarat-syarat kepailitan dan kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit terutama pengajuan permohonan pailit terhadap debitur yang merupakan Perusahaan Efek. Pendekatan konsep digunakan dengan mempelajari asas-asas, konsep, dan teori-teori dalam kepailitan. Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti putusan Mahkamah Agung Nomor. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini terdiri dari 3 bahan hukum, yakni :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23).

¹³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Undang-undang RI No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Undang – undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111).

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1995 tentang Badan Pengawas Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151).

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan Nomor kep- 334 /bl/2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 153/pmk.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 425).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /Pojk.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, kamus hukum dan asas-asas.

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakana terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Langkah Penelitian

a. Tipe Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas. Untuk lebih mempermudah dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dengan cara sistemik.

2. Langkah Analisa Bahan Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diterapkan dalam rumusan masalah dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis untuk menghasilkan jawaban yang sah atau valid.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri¹⁴. Sedangkan pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam

¹⁴ R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 107.

undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau Undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

I.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Sub bab pertama berisi latar belakang terjadinya suatu kasus mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015) antara PT. Andalan Artha Advisido Sekuritas dan kedua nasabahnya yakni Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah, serta permasalahan yang timbul oleh hal tersebut. Sub bab kedua berisi rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya yang diangkat dalam penelitian ini. Sub bab ketiga berisi tentang tujuan dari penelitian ini, lebih khusus terhadap rumusan masalah yang diangkat. Sub bab keempat berisi tentang kerangka teoritik. Dan dalam sub bab berikutnya berisi tentang metodologi penulis meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan langkah penelitian yang dipakai.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini terdiri dari 2 subbab. Pada subbab pertama dikemukakan tentang Perusahaan Efek dan berbagai macam Aspek Legalnya. Sementara, pada subbab kedua tentang Prosedur Kepailitan menurut Ketentuan Hukum Indonesia meliputi Pengertian kepailitan, Tujuan Kepailitan, prinsip-prinsip Kepailitan, Asas-asas hukum Kepailitan, Syarat-syarat Kepailitan, permohonan pailit, Akibat Hukum Putusan Pailit, dan Upaya Hukum dalam Kepailitan.

BAB III. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015). Bab ini terdiri dari dua subbab. Subbab pertama berisikan kronologis kasus kepailitan PT. Andalan Artha Advisido Sekuritas. Sedangkan, pada subbab kedua dilakukan analisa atau pembahasan atas tepat atau tidaknya putusan Mahkamah

Agung No. 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst atas Pailitnya PT.Andalan Artha Advisido Sekuritas.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini merupakan bagian akhir sekaligus sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan mengenai masalah yang dibahas dan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini dan saran sebagai masukan yang mencoba memberikan jalan keluar dari segi hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan ini.

